



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. MT HARYONO CARUBAN 63153 082228600020

disnaker.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pelayanan PMI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan

No. SK : 00.8.3.2/414/KPTS/402.114/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan verifikasi berkas CPMI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan
2. Kartu AK I
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy KTP Pemberi Izin
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Akte Kelahiran
7. Fotocopy Ijazah
8. Surat Izin Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat
9. Fotocopy Surat Nikah
10. Surat Keterangan sehat
11. Fotocopy Kartu Kebersertaan Jamsosnas
12. Perjanjian Penempatan
13. Surat Keterangan lain apabila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. MT HARYONO CARUBAN 63153 082228600020

disnaker.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 01:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon Datang ke Mall Pelayanan Publik pada Loket Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Madiun



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. MT HARYONO CARUBAN 63153 082228600020

disnaker.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pemeriksaan Kelengkapan Berkas oleh Petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan PMI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun atau bisa melalui beberapa cara yaitu :

1. Hubungi Call Center "Nakerman City" 0822-2860-0020
2. Kirim e-mail pengaduan ke disnakerin@madiunkab.go.id
3. Kirim pengaduan ke SPAN Lapor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun